



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BNP2TKI  
BADAN POM, BKKBN, DJSN, ASKES, DAN JAMSOSTEK )**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : DPRD Provinsi Jawa Timur dan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS),  
Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Dinas Tenaga Kerja,  
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 22 November 2010  
Pukul : 13.00 WIB – selesai  
Acara : Audiensi mengenai Pengesahan RUU BPJS, Pelaksanaan SJSN  
dan Rencana Revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An/ Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Anggota : 5 orang anggota dari 46 Anggota

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dimulai pukul 13.10 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN :

1. DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan paparan, sebagai berikut :
  - a. DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan terhadap usulan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) untuk mengesahkan RUU tentang BPJS dalam Tahun 2010;
  - b. Terhadap perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, (meliputi : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pelaksanaan Outsourcing, Sistem Pengupahan, Prosedur PHK, Penetapan Nilai Kompensensi Pesangon, Ketentuan Mogok Kerja, Cuti Panjang, Tenaga Kerja Asing) pada dasarnya harus lebih mengarah pada perbaikan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
  - c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Timur meminta waktu untuk dialog/ menyampaikan pendapat ke Komisi IX DPR RI dan Pansus RUU tentang BPJS;
  - d. DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak agar segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan dibawahnya tentang Pelaksanaan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN;
  - e. DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung penolakan terhadap revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta mencabut UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  
2. Komite Aksi Jaminan Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan paparan sebagai berikut :
  - a. Berbagai permasalahan dengan diberlakukannya UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI
    - Lamanya proses di PPHI
    - Biaya di PPHI
    - Tingkat kerumitan pembelaan di PPHI
    - Masalah dalam persidangan di PPHI
    - PPHI bagi buruh, adilkah?Oleh karena itu Komite Aksi Jaminan Sosial mengusulkan untuk mencabut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  
  - b. Memperjuangkan terbentuk UU tentang BPJS
    - Sampai saat ini Pemerintah masih tidak ingin menjalankan dengan sungguh-sungguh jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali sesuai dengan UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (3) jo Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 28I ayat (4) UUD RI Tahun 1945.
    - UU tentang SJSN semestinya harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 19 Oktober 2009, tetapi kenyataannya hingga saat ini belum juga terbentuk UU tentang BPJS dan belum ada satu pun Peraturan Pemerintah yang sesuai UU SJSN dan baru ada 2 (dua) Perpres yang dibuat.
    - Dampaknya sebgaiian besar (mayoritas) rakyat Indonesia tidak mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup tanpa kecuali, tanpa limitasi jenis penyakit dan tanpa limitasi pembiayaan.
  
  - c. Memperjuangkan penolakan revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  
  - d. Mengusulkan pencabutan Permenakertrans No. Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

- e. Mengusulkan agar rapat-rapat pembahasan RUU tentang BPJS dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan RUU tersebut.
3. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Komite Aksi Jaminan Sosial, Serikat Pekerja Nasional, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur. Aspirasi ini akan menjadi masukan atau pertimbangan bagi Komisi IX DPR-RI dalam melakukan pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Tata Tertib DPR RI.
4. Provinsi Jawa Timur diminta untuk konsern terhadap masalah buruh migran atau TKI Luar Negeri, serta segera merevisi Perda No.2 Tahun 2004 yang saat ini sudah masuk dalam Prolegda mengenai TKI Luar Negeri, dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi nomor 2 (dua) pengirim buruh migran setelah Provinsi NTB.

### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Komite Aksi Jaminan Sosial, Serikat Pekerja Nasional, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur. Aspirasi ini akan menjadi masukan atau pertimbangan bagi Komisi IX DPR-RI dalam melakukan pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Tata Tertib DPR RI.
2. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari Komite Aksi Jaminan Sosial dan Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Timur mengenai penolakan terhadap revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan aspirasi untuk mencabut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini akan dikaji dan selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.
3. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari Komite Aksi Jaminan Sosial terhadap pencabutan Permenakertrans No. Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
4. Komisi IX DPR RI meminta Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur untuk konsern terhadap masalah buruh migran atau TKI Luar Negeri, serta segera merevisi Perda No.2 Tahun 2004 yang saat ini sudah masuk dalam Prolegda mengenai TKI Luar Negeri, dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi nomor 2 (dua) pengirim buruh migran setelah Provinsi NTB.

Rapat diakhiri pukul 14.20 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An

